

ABSTRAK

Freight Forwarding merupakan badan usaha atau perusahaan jasa yang memberikan pelayanan(service) jasa atau memegang dan bertanggung jawab atas semua kegiatan pengiriman, pengangkutan dan penerimaan barang dengan menggunakan *multimodal transport*, baik melalui darat, laut maupun udara serta mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, pengepakan, penimbangan barang, pengurusan, penyelesaian dan penerbitan dokumen angkutan.

Perusahaan *freight forwarder* harus menerapkan ketentuan-ketentuan hukum nasional dan internasional dalam pengangkutan /pengiriman barang umum. Hukum Internasional mengatur beberapa kaedah yang berkaitan dengan pengangkutan/pengiriman barang umum seperti : (1) Konvensi terhadap pengiriman barang dengan melalui jalan darat (2) Konvensi Internasional terhadap pengiriman barang melalui kereta api, (3) Konvensi Internasional terhadap pengiriman barang melalui laut. (*Konvensi Hague den Hamburg*) (4) Konvensi Warsawa tentang pengiriman barang melalui udara.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana ketentuan *freight forwarding* dalam hukum Internasional ? (2) Bagaimana ketentuan *freight forwarding* dalam hukum Nasional ? (3) Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh perusahaan *freight forwarding* dan bagaimana pula solusi penyelesaiannya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Ketentuan *freight forwarding* dalam hukum Internasional, diatur dalam *The Hague Rules 1924* dan *The Hamburg Rules 1978*. (2) Ketentuan *freight forwarding* dalam hukum Nasional, diatur dalam : (a) Menurut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.10 Tahun 1988, tanggal 26 Februari 1988, tentang Jasa Pengurusan Transportasi, Bab I Ketentuan Umum Pasal - 1 :(b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 1365 dan 1366) (c) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. (d) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Nomor 98 Tahun 1992) diundangkan tanggal 17 September 1992, (3) Hambatan yang dihadapi oleh perusahaan *freight forwarding* berupa faktor alam, peralatan bongkar muat, SDM, angkutan darat (truk) kondisi barang, dan juga dari segi keamanan, upaya penyelesaiannya dengan meningkatkan kualitas SDM dan meningkatkan keamanan barang.